



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH DAN
SERTIFIKAT TANAH SAMUDRA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan pembangunan dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh pada kelompok masyarakat miskin maka dipandang perlu melaksanakan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu disusun langkah-langkah secara terpadu antar lintas pelaku dan menyiapkan perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH DAN SERTIFIKAT TANAH SAMUDRA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. SKPP adalah Satuan Kerja Perangkat Pusat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. SKPD Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA yang memuat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pelaksana kegiatan Bedah Rumah.

Pasal 3

- (1) Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA Tahun 2013 dilaksanakan di sebelas (11) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 500 unit rumah dan 500 persil sertifikat.
- (2) Sasaran sertifikat tanah gratis berikutnya sebanyak 400 persil adalah tanah yang rumahnya dibedah pada Program Bedah Rumah tahun 2012.
- (3) Sasaran Penerima Program Bedah Rumah SAMUDRA :
 - a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan Sensus Penduduk Tahun 2010 dan pendataan PPLS oleh BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta *data base* penduduk miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;
 - b. KK sangat miskin diluar data Sensus Penduduk Tahun 2010, dengan ketentuan apabila semua KK miskin hasil pendataan PPLS tahun 2011 oleh BPS dan *data base* penduduk miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir seluruhnya;
 - c. Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan disertai data pendukung antara lain: foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan/jamkesmas/jamkesda, pekerjaan dan data pendidikan anak;
 - d. Penerima bantuan Program Bedah Rumah dan Sertifikat SAMUDRA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, berdasarkan usulan dari kecamatan.

BAB II PERENCANAAN Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA pada tingkat Kecamatan berdasarkan Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA Tahun 2013.

- (2) Penyusunan Kegiatan Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kajian dari Bappeda Kabupaten dengan SKPD dan SKPP terkait.

BAB III PENGANGGARAN Pasal 5

- (1) Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA dialokasikan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) melalui dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013 untuk 11 Kecamatan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dialokasikan di DPA Kecamatan, untuk kegiatan koordinasi di tingkat Kabupaten sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dialokasikan di Bappeda Kabupaten serta dialokasikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan Pengawasan Teknis Bedah Rumah.
- (3) Dana pendukung sebagaimana disebut pada ayat (2) diatas digunakan untuk pelaksanaan koordinasi, pelaporan, pembinaan, rapat-rapat, honorarium Tim, administrasi kegiatan serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Besaran sasaran dan alokasi dana untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran 1 (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) Camat mengusulkan calon penerima program bedah rumah dan sertifikat tanah SAMUDRA kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten paling lambat minggu pertama bulan Februari Tahun 2013 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Apabila semua KK miskin hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dan pendataan PPLS oleh BPS serta *data base* hasil verifikasi Bappeda Provinsi Tahun 2011 telah terakomodir

seluruhnya, calon sasaran lainnya diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dengan disertai data pendukung antara lain berupa: foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan/jamkesmas/jamkesda, pekerjaan dan data pendidikan anak.

- (3) Apabila pada pelaksanaan kegiatan ternyata rumah yang telah ditetapkan sebagai sasaran tidak lagi dihuni maka Camat dapat menggantikan kepada sasaran yang lain dengan berpedoman pada ayat (1) dan ayat (2) serta dengan melampirkan Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pihak-pihak terkait lainnya.
- (4) Untuk mempermudah mobilisasi bahan dan peralatan serta pengawasan, sasaran bedah rumah tahun 2013 terlebih dahulu difokuskan pada penyelesaian seluruh target di desa tertentu, setelah itu baru dilanjutkan ke desa berikutnya.
- (5) Lokus (lokasi dan fokus) sasaran penerima Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA yang diusulkan Camat tidak sedang menerima program sejenis seperti : Bedah Rumah SAMISAKE dan Bedah Rumah dari Program lainnya.
- (6) Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara swakelola, melalui pola pemberdayaan masyarakat sepenuhnya, dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa/kelurahan tersebut. Jika memerlukan material kayu dilarang memperoleh secara ilegal, untuk itu Camat diharapkan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat.
- (7) Alokasi dana untuk bedah rumah maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit rumah dengan pencairan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari total dana;
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 15 % (lima belas persen) setelah pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) tahap pertama selesai.
- (8) Pencairan tahap I baru dapat dilaksanakan apabila kecamatan telah melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan Juknis.
- (9) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperuntukkan membiayai pembelian bahan dan material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak. Dengan ketentuan

upah tenaga kerja maksimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit.

- (10) Bagian-bagian rumah yang akan direhab difokuskan pada atap, lantai, dinding (Aladin), jendela/ventilasi, pintu dan bila memungkinkan termasuk jamban.
- (11) Camat harus mengusulkan calon penerima sertifikat kepada Bupati melalui Bappeda untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (12) Kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara swakelola (jasa kerja) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama pihak kecamatan serta desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (13) Camat beserta jajarannya membantu dan memfasilitasi kepala keluarga calon penerima sertifikat tanah gratis untuk melengkapi bahan persyaratan teknis diantaranya : KTP yang masih berlaku, Alas Hak (bukti penguasaan tanah) meliputi akte jual beli/hibah/surat jual beli/sporadik, dan surat keterangan yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa.
- (14) Kepala Desa/Lurah berkewajiban menyiapkan persyaratan teknis kepala keluarga calon penerima sertifikat gratis, menunjuk batas-batas tanah yang akan disertifikasi, serta membantu memasang tanda batas tanah yang telah disertifikat.
- (15) Alokasi dana untuk sertifikat tanah maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per persil dengan ketentuan :
 - a. Alokasi dana sertifikat Rp. 1.000.000 per persil dengan peruntukkan bagi :
 - Biaya PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) maksimal Rp. 600.000,-
 - Biaya supporting (pembelian patok batas, materai, penyiapan berkas administrasi di tingkat desa/kelurahan, transport staf desa/kelurahan/kecamatan untuk pendamping pengukuran) sebesar Rp. 400.000,-
 - b. Luas tanah rumah yang disertifikat maksimal 200 M2 atau kurang, tergantung dari lahan yang dimiliki KK yang bersangkutan.
 - c. Untuk memulai kegiatan Camat dapat mengajukan seluruh biaya pembuatan sertifikat kepada DPKAD sesuai

dengan pagu yang tertera di dalam DIPA, yang diperuntukkan bagi biaya PNBK yang diserahkan melalui BPN Kabupaten serta untuk biaya *supporting* yang dikelola oleh pihak kecamatan. Untuk itu Camat mengajukan permohonan tertulis kepada BPN jumlah sasaran persil yang akan disertifikatkan.

- (16) BPN Kabupaten wajib melaporkan realisasi pelaksanaan program sertifikat tanah gratis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten dan Camat wilayah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Camat menyusun perencanaan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA di setiap Kecamatan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.
- (3) BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab terhadap kegiatan Sertifikat Tanah SAMUDRA.
- (4) Camat menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda Kabupaten dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima paling lambat tanggal 15 setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten paling lambat tanggal 7 Januari 2014.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA sebagaimana diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA.

- (3) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah serta Tim Teknis Sertifikat Tanah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak – pihak terkait untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektivitas pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA berdasarkan indikator kinerja : tepat sasaran penerima manfaat; tepat jumlah; tepat harga pembelian; tepat waktu; tepat kualitas dan tepat administrasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA, berdasarkan laporan dari Camat, laporan dari Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah, Tim Teknis Sertifikat Tanah dan kunjungan langsung ke lapangan.
- (3) Evaluasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA dilaksanakan pada periode pertengahan pelaksanaan kegiatan dan pada akhir kegiatan.
- (4) Hasil evaluasi dibahas dengan SKPD dan para pihak terkait dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terkait mulai dari: Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Dinas

Pekerjaan Umum, BPN, Inspektorat, DPKAD, Bagian Pembangunan Setda dan Camat.

- (3) Tugas Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA;
 - b. Mensosialisasikan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA di tingkat kabupaten;
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA secara keseluruhan.
 - d. Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana Kecamatan di Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - e. Melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Bupati;

Pasal 11

- (1) Untuk memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan maka perlu dibentuk Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah dan Tim Teknis Sertifikat Tanah.
- (2) Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dengan susunan :
- a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Pelaksana harian : Kepala Bidang Cipta Karya
Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan
Staf Dinas PU (jumlah sesuai dengan kebutuhan dan jumlah kecamatan)
- (3) Tim Teknis Sertifikat Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari BPN, Bappeda, dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten dengan susunan :
- a. Penanggung jawab : Kepala BPN
 - b. Pelaksana harian : Kepala Seksi di BPN Kabupaten
Staf Bappeda dan Bagian Pemerintahan Setda (jumlah sesuai dengan kebutuhan dan jumlah kecamatan)

(4) Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA;
- b. Mensosialisasikan Program Bedah Rumah SAMUDRA di tingkat kecamatan;
- c. Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan Program Bedah Rumah SAMUDRA secara berkala;
- d. Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA melalui Bappeda Kabupaten;
- f. Menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten; dan
- g. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran Program Bedah Rumah SAMUDRA.

(5) Tim Teknis Sertifikat Tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Sertifikat Tanah SAMUDRA;
- b. Mensosialisasikan Program Sertifikat Tanah SAMUDRA di tingkat kecamatan;
- c. Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan Program Sertifikat Tanah SAMUDRA secara berkala;
- d. Melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA melalui Bappeda Kabupaten;
- e. Menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Tim Koordinasi dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten; dan
- f. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran Program Sertifikat Tanah SAMUDRA.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA Tahun 2013 harus selesai paling lambat pada akhir Desember 2013.

(2) Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah Tahun 2013 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir Tahun Anggaran 2013.

Pasal 13

Petunjuk Teknis menjadi pedoman pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah SAMUDRA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah SAMUDRA (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 24) Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 4 Februari 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 11 TAHUN 2013
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2013
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH DAN
 SERTIFIKAT TANAH SAMUDRA TAHUN 2013 DI
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

ALOKASI DANA BEDAH RUMAH DAN SERTIFIKAT TANAH SAMUDRA
 TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	Unit	Jumlah (Rp)	Dana Pendukung (3%)	Sertifikat	
					2012	2013
1	Mendahara	36	360,000,000	10,800,000	29,000,000	36,000,000
2	Mendahara Ulu	29	290,000,000	8,700,000	24,000,000	29,000,000
3	Geragai	63	630,000,000	18,900,000	41,000,000	63,000,000
4	Dendang	55	550,000,000	16,500,000	43,000,000	55,000,000
5	Muara Sabak Barat	65	650,000,000	19,500,000	31,000,000	65,000,000
6	Muara Sabak Timur	40	400,000,000	12,000,000	31,000,000	40,000,000
7	Kuala Jambi	7	70,000,000	2,100,000	10,000,000	7,000,000
8	Rantau Rasau	79	790,000,000	23,700,000	41,000,000	79,000,000
9	Berbak	33	330,000,000	9,900,000	79,000,000	33,000,000
10	Nipah Panjang	51	510,000,000	15,300,000	36,000,000	51,000,000
11	Sadu	42	420,000,000	12,600,000	35,000,000	42,000,000
Jumlah		500	5,000,000,000	150,000,000	400,000,000	500,000,000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI